



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 31 Desember 1986, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak para Pemohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 333/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pemohon** (Pemohon) dengan suaminya **Suami Pemohon** memiliki 4 (Empat) orang anak salah satunya bernama **Anak Pemohon**
2. bahwa suami Pemohon **suami Pemohon** sedang berada di Malaysia sehingga tidak menjadi Pemohon dalam permohonan
3. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Anak Pemohon**, tempat tanggal lahir : Pinrang, 26 Oktober 2004 (umur 15 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jalan Lasinrang, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, dengan seorang laki-laki bernama ` , tempat tanggal lahir: Pinrang, 23 Februari 2002 (umur 18 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Amassangang Barat, RT/RW 002/001, Kelurahan Laleng Bata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang.

4. Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandung Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon**, dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana UU No. 16 tahun 2019 pada pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang sebagaimana surat Penolakan Perkawinan secara tertulis Nomor: B.424/Kua.21.17.08/PW.01/09/2020, tertanggal 07 September 2020, terlampir model N 5.

5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus urusan rumah tangga.

6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

7. Bahwa **Calon suami anak Pemohon** telah melamar **Anak Pemohon** dan pihak keluarga **Anak Pemohon** telah menerima lamarannya.

8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berpacaran selama 3 tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena antara **Anak Pemohon** dan **Calon suami anak Pemohon** sudah pernah melakukan hubungan selayaknya suami istri.

9. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan calon suaminya berstatus belum menikah.

10. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon (**Anak Pemohon**) dengan seorang laki-laki tersebut oleh pihak PPN, maka

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengajukan permohonan ini Kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi Kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi Kawin bagi anak Pemohon (**Anak Pemohon**) untuk melaksanakan pernikahan dengan laki-laki bernama (**Calon suami anak Pemohon**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

- Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan;

Bahwa selanjutnya kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim Tunggal memberikan penjelasan tentang kemungkinan resiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami anak para Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, yakni sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah mampu untuk menikah yakni mampu daya, karena sehat jasmai dan rohani maupun dana karena telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, juga sebagai taksi angkut gabah dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;
- Bahwa baik Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak para Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110508092436 , tanggal 18 Desember 2018 atas nama Saleng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia atas nama Pemohon , Nomor 7315117112860180, tanggal 04 Mei 2015, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, Nomor 359/52/VII/2000 Tanggal 12 Juli 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.3) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7315-LU-27082012-0002, tanggal 12 Februari 2018 atas nama Nurfika, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.4) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315110510100002 , tanggal 18 Maret 2020 atas nama Basri Abd. Salam, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.5) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 02 Juni 2017 , yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negaeri 7 Pinrang DN-19DI/06 0035772, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.6) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia tanggal 10 September 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazagelen, kemudian diberi kode (P.7) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

8. Asli Surat Penolakan Perkawinan, Nomor B-424/KUA.21.17.08/PW.01/09/2020, tanggal 07 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, yang ternyata telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.8) dan diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di jl Lasinrang, Lingkungan Amassangang Barat, Kelurahan Lalengbata, Kecamatan Paleteang, kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang karena belum cukup umur
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Sahrul Basri bin Basri;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dan sudah 3 (tiga) tahun pacaran bahkan mereka sudah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani membantu orang tuanya dan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, juga sebagai taksi angkut gabah dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan diterima lamarannya oleh Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahannya telah diajukan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena umur anaknya belum cukup 19 tahun sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon telah dilamar dan lamaran tersebut telah diterima bahkan sudah diketahui oleh orang lain sehingga merasa malu jika perkawinannya tidak dilaksanakan, disamping itu karena keduanya sering pergi berdua dan tidak mau dilarang sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sudah terang terangan sering pergi bersama;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, yang sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, karena sering mengerjakan pekerjaan ibunya;

2. Saksi 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di jl Lasinrang, Lingkungan Amassangang Barat Kelurahan lalengbata, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang batu dan kalau musin panen biasa juga pergi taksi gaba dan membantu orang orang tuanya disawah
- Bahwa saksi adalah saudara seibu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang karena belum cukup umur
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon bernama Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang baru berumur 15 tahun lebih;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon bernama Sahrul Basri bin Basri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan satu sama lain dan sudah 3 (tiga) tahun pacaran bahkan mereka sudah melakukana hubungan suami istri;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani membantu orang tuanya dan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebanyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, juga sebagai taksu angkut gabah dengan penghasilan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar dan diterima lamarannya oleh Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahannya telah diajukan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena umur anaknya belum cukup 19 tahun sehingga Pemohon mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Pinrang;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut, sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon telah dilamar dan lamaran tersebut telah diterima bahkan sudah diketahui oleh orang lain sehingga merasa malu jika perkawinannya tidak dilaksanakan, disamping itu karena keduanya sering pergi berduaan dan tidak mau dilarang sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sudah terang terangan sering pergi bersama;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa, yang sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga, karena sering mengerjakan pekerjaan ibunya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal sesuai Penetapan Hakim Tunggal tanggal 15 September 2020 berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon, umur 15 tahun, 11 bula lebih, dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon, umur 18 tahun, delapan bulan lebih, karena sudah 3 (tiga) tahun pacaran dan sudah pernah melakukan hubungan suami isteri, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, Hakim Tunggal telah memberikan penjelasan tentang kemungkinan risiko pernikahan usia dini antara lain: berhentinya pendidikan bagi anak setelah menikah, tidak berlanjutnya anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, kemungkinan adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon, dan mereka memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, kondisi psikologis dan kesehatan anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya dalam keadaan baik, anak yang dimintakan dispensasi kawin dan calon suaminya telah mempunyai kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada sama sekali paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga untuk kawin atau mengawiankan anak, dan Pemohon maupun kedua orang tua calon suami anak Pemohon sama-sama berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak dan calon suaminya paska pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.8 dan dua orang saksi, masing-masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Saleng, bukti P.2 berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Hasna, bukti P.5. berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Basri Abd.Salam dan bukti P.7 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5 dan bukti P.7, menunjukkan telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, demikian pula calon suami anak Pemohon bernama Hasna berdomisili wilayah Kabupaten Pinrang, yang ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pinrang sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Pinrang berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Pemohon dan Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, menunjukkan Pemohon dengan Suami Pemohon adalah suami istri yang sah, maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut adalah anak yang sah, termasuk Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan surat Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurfika, maka terbukti pula bahwa Anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, lahir di Pinrang, tanggal 26 Oktober 2004 (umur 15 tahun sebelas bulan), menunjukkan bahwa anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun sehingga memerlukan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Pinrang agar perkawinannya dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2016/2017 tanggal 02 Juni 2017 atas nama Sahrul Basri, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pinrang DN-19DI/06 0035772, bukti tersebut didalamnya tercatat bahwa Sahrul Basri lahir di Pinrang, tanggal 23 Februari 2002, menunjukkan anak tersebut belum cukup umur dan diperlukan Penetapan dispensasi dari Pengadilan, dalam hal mana tersebut telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pinrang dengan Register perkara Nomor 332 tertanggal 15 September 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan kekurangan syarat dan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, terbukti bahwa rencana pernikahan Anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa Anak Pemohon (calon mempelai wanita) belum mencapai usia nikah bagi seorang wanita;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, para saksi tersebut adalah orang dewasa, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dapat dinyatakan terbukti, dalam hal mana kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan calon mempelai Wanita bernama **Anak Pemohon** dan calon mempelai pria bernama **Calon suami anak Pemohon**, yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, maka saksi-saksi pemohon tersebut diatas menunjukkan Anak Pemohon **Anak Pemohon** telah layak untuk melangsungkan pernikahan karena telah mampu, baik jasmani maupun rohani untuk mengurus rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa karena kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak kandung Pemohon masih berumur kurang dari 19 tahun maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan calon mempelai pria bernama **Calon suami anak Pemohon** telah saling mengenal dan sekarang pernikahan tidak dapat dihindari lagi karena keluarga laki-laki telah melamar dan lamaran tersebut diterima oleh keluarga perempuan, bahkan rencana waktu pelaksanaannya telah ditetapkan, sehingga bila ditunda dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan akan menjadi pembicaraan negative dimasyarakat dan kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka keduanya perlu untuk segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan pernikahan tersebut dengan alasan Anak Pemohon belum berumur 19 tahun sebagaimana surat penol akan bukti P.8;

Menimbang, bahwa Anak Kandung Pemohon bernama **Anak Pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**, sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, semenda maupun sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 89, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 2 ayat (1), Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) serta Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 16, 18, 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena Anak kandung Pemohon baru berumur umur 18 tahun lebih (lahir di Pinrang, tanggal 31 Maret 2002), sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Anak kandung Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Anak kandung Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia umur 18 tahun lebih, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Anak Pemohon bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi bagi anak Pemohon bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak Pemohon;

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Syafar 1442 Hijriah oleh Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs.H.Baharuddin Bado,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	186.000,00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.333/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)